



**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERUBAHAN SYARAT
USIA PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**ABDUL HAMID
HKI. 1802061001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid
HKI : 1802061001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "**Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perubahan Syarat Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**" adalah benar karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sijunjung, 20 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Abdul Hamid
HKI. 1802061001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama **ABDUL HAMID**, NIM: **HKI.1802061001**, dengan judul: "**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN USIA PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**" memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Batusangkar, 20 Desember 2020

Pembimbing I,



Dr. H. Syukri Iska, M. Ag.
NIP. 19631019 199203 1 004

Pembimbing II,








Dr. H. Eficandra, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760508 200003 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Abdul Hamid, NIM. HKI. 1802061001, Judul *TINJAUAN MAQASHID AL-SYAR'AH TERHADAP PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, telah diuji dalam Ujian Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Januari 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2'026	Ketua Sidang	15-02-2021	
2	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Pembimbing I/ Penguji III	15-02-2021	
3	Dr. H. Eficandra, M.Ag NIP. 19760508 200003 1 001	Pembimbing II / Penguji IV	11-02-2021	
4	Dr. H. Zulkifli, M.Ag NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji I	04/02-2021	
5	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Penguji II	04/02-2021	

Solok, 2 Februari 2021
Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar

Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 19660914 199203 2 003

ABSTRAK

ABDUL HAMID, HKI. 1802061001 Judul Tesis **TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**, Prodi Hukum Keluarga Islam, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2021.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah filosofis terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Batas Usia Perkawinan, analisis *maqashid al-syari'ah* terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Tujuan mendeskripsikan filosofis dan menganalisis tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Sumber data primer berupa Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan. Data Sekunder yaitu hasil penelitian yang berkaitan dengan perubahan syarat usia perkawinan dan Naskah Akademik RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Teknis pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi buku-buku, makalah, dan jurnal. Menganalisis data tersebut dengan menelaah dan mengklasifikasikan data umum (deduktif) menjadi khusus (induktif).

Hasil penelitian dari aspek filosofis perubahan UU No 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari lima aspek, yaitu: **Aspek kesehatan**, untuk menjaga keselamatan jiwa dari anak perempuan di bawah umur, memiliki resiko kematian yang sangat tinggi pada ibu dan keselamatan reproduksi. **Aspek sosiologis**, memberikan kesiapan untuk berintegrasi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. **Aspek psikologis**, untuk melindungi perempuan, karena usia 19 tahun tersebut psikis, mental dan pikirannya baru mencapai tingkat kedewasaan. **Aspek pendidikan**, wanita dapat menuntut ilmu pada bangku pendidikan minimal 12 tahun. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yaitu wajib belajar selama 12 tahun. **Aspek konstitusi**, semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak diskriminalisasi dalam berhadapan dengan hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. **Analisis *maqashid al-syari'ah***, pada tingkatan *daruriyyat* (pemeliharaan jiwa), karena memiliki resiko atau dampak yang besar bagi wanita yang tetap melakukan pernikahan di bawah umur. Pada tingkatan *hajjiyyat* (memelihara agama, pemeliharaan akal dan memelihara keturunan), karena tidak terlalu berdampak pada *kemafsadatan* seseorang. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyat* (memelihara harta), karena kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PENGUJI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan Dalam Islam.....	11
1. Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan	11
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	16
3. Hukum Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Tujuan Perkawinan.....	20
B. Batasan Usia Perkawinan	22
1. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih	22
2. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	29
3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	30
4. Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Kesehatan, Psikologis, sosiologis	32

C. Tinjauan Maqashid al-Syari'ah	38
1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah.....	38
2. Ruang Lingkup Maqashid al-Syari'ah.....	45
3. Dasar-Dasar dan Tujuan Syari'at Dalam Maqashid Al-Syari'ah	49
D. Kajian Riset Sebelumnya	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Latar dan Waktu Penelitian	58
B. Instrumen Penelitian dan Sumber Data	59
C. Teknik Pengumpulan, Analisis, dan Teknik Penjamin Keabsahan Data Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Landasan Filosofis Tentang Perubahan Syarat Usia Perkawinan	62
1. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut kesehatan	64
2. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut sosiologis.....	65
3. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut psikologis	69
4. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut pendidikan	70
5. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut konstitusi	72
B. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perubahan Syarat Usia Perkawinan.....	74
1. Memelihara Agama.....	75
2. Memelihara Jiwa	76
3. Memelihara Akal	80
4. Memelihara Keturunan	83
5. Memelihara Harta	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw. Dalam Islam syarat dari terbentuknya keluarga itu adalah melalui perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, di samping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara. Dalam membentuk suatu keluarga yang sejahtera dan bahagia, pasangan suami istri yang menikah dituntut untuk dapat bersikap dewasa. Dalam hal ini, maka senada dengan firman Allah Swt yang terdapat dalam Alquran surat An-Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh ragu dengan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Swt kepada hamba-hambanya setelah menikah, karena jika seandainya orang itu dalam keadaan miskin, sedangkan dia hendak menikah, maka Allah Swt akan mencukupkan dan memampukan rezekinya. Ayat di atas juga mengisyaratkan kepada manusia bahwa jangan mempersulit bagi orang yang sudah berkeinginan untuk menikah.

Dalam Alqur'an surat Ar-Ruum ayat 21, Allah Swt berfirman bahwa salah satu dari tujuan pernikahan itu adalah supaya menibulkan rasa tentram, rasa kasih, dan sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)

Dalam literatur fiqih berbahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah. Secara arti kata nikah memiliki arti yaitu bergabung atau yang disebut dengan hubungan kelamin dan juga memiliki arti yaitu akad, karena adanya dua kemungkinan arti dari kata nikah yang terdapat dalam Alqur'an. (Amir Syarifuddin, 2009, p.35-36)

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan dan di dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan, apabila belum mencapai umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan, maka diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

Sedangkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan dan beritahukan kepada warga negara Indonesia melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 mengatakan bahwa usia dari calon suami yaitu 19 tahun dan calon istri 16 tahun. KHI menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. (Kompilasi hukum Islam)

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang berlaku bagi rakyat Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berjalan lebih kurang sudah 46 tahun sampai hari ini. Seiring dengan perkembangan zaman telah mengalami pergeseran, hal ini senada dengan kaidah *laa yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa alamkinah wa al-ahwal*” (perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial) dan tidak mengherankan serta mengejutkan jika pasal *a quo* dilakukan *judicial review*. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam catatan sejarah perkembangan umat Islam pada penetapan umur perkawinan tidak seragam, akan tetapi pada zaman sekarang ini, negara harus memperhatikan dan mengambil kebijakan dalam rangka memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi pada ketentuan usia perkawinan antara laki-laki dengan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada warga negara khususnya kaum perempuan, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun. Adapun hak-hak anak ini bersifat fundamental dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain, dan hak-hak lainnya. Resiko kesehatan khususnya kesehatan reproduksi merupakan pertimbangan yang paling menonjol dari praktik perkawinan usia anak. (Ansori & Muhammad Fuad Zain, 2019, p.46)

Menurut dr. Fransisca Handy, ahli dalam perkara *a quo* mengatakan bahwa, setidaknya ada 5 konsekuensi kesehatan yang terjadi dari kehamilan usia dibawah umur 18 tahun, yaitu:

1. Kesehatan mental ibu.
2. Penyakit menular.
3. Gangguan kehamilan.
4. Masalah persalinan.
5. Kesehatan bayi yang dilahirkannya.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ahli Julianto Witjaksono yang mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibandingkan dengan diatas 19 tahun. (Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017”)

Selain itu, di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu apa sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri isi dari pasal tersebut dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan. (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019, p.23) Namun pada tahun 2019, DPR RI telah merevisi Undang-Undang Perkawinan yaitu khusus pada usia perkawinan. Pada awalnya usia perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah untuk calon istri minimal berumur 16 tahun, sedang calon suami minimal berumur 19 tahun. Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu pasangan calon suami istri harus berumur minimal 19 tahun. (<https://news.detik.com/berita/d-4708138/dpr-akan-sahkan-revisi-uu-perkawinan-usia-minimum-nikah-19-tahun> 16 September 2019)

Berkenaan dengan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang penyamaan usia perkawinan, setidaknya aturan tersebut mengikat dan membuat masyarakat sadar supaya tidak terjadi pernikahan dini. Sedangkan perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif dan dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu:

1. Pendidikan anak terputus

Pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

2. Kemiskinan

Pasangan yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Karena kondisi psikis yang masih labil menyebabkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

4. Kesehatan psikologi anak

Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

5. Anak yang dilahirkan

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur.

6. Kesehatan Reproduksi

Dalam hal ini kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. (Mubasyroh, 2016, p.407-408)

Tujuan dari disahkan undang-undang perkawinan tersebut adalah supaya angka perkawinan di usia dini itu menurun, namun hal ini berbeda dengan yang diinginkan, bahwa masih ada juga terjadinya praktek pernikahan dini. Dengan adanya perubahan undang-undang usia perkawinan tersebut, maka semakin banyak terjadi dispensasi nikah dan pernikahan dini. Sedangkan sebelum adanya revisi undang-undang tersebut sudah banyak juga terjadi praktek dispensasi nikah dan pernikahan dini. Sedangkan data dispensasi nikah di pengadilan agama sebelum dan

sesudah ada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari tahun 2017-2019, yaitu:

Tabel 1.1 Tentang data permohonan dispensasi nikah

No	Tahun	Permohonan Dispensasi Nikah
1	2017	13.095
2	2018	13.815
3	2019	24.864

Sumber: Amran Suadi, Webinar PPs IAIN Batusangkar

Dari data di atas dapat dipahami bahwa angka dispensasi nikah di pengadilan agama di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun dan sangat tinggi lonjakan perkara dispensasi nikah setelah adanya revisi undang-undang perkawinan.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis, juga diperlukannya kesiapan mental dan psikologis yang baik. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. (Moh. Hatta, 2016, p.67)

Menurut hukum Islam, dalam hal pasangan calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan, batas umur bagi para calon suami istri tidaklah dibatasi secara jelas. Karena sasaran utama dari disyari'atkan perkawinan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang baik. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang sangat bagus untuk memelihara dan menjaga pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kerusakan (Abdul Aziz, 2014, p.13-14). Oleh sebab itu, perkawinan tidak bisa lepas dari masalah yang mengikutinya. Masalah itu termasuk dalam tatanan syari'at Islam ataupun tatanan hukum perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia yang mengatur tentang perkawinan.

Dalam syariat Islam, baik Alquran maupun Sunnah tidak ditemukan penentuan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijthadi karena umur atau kedewasaan tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang faktor batas usia umur kedewasaan. Hal ini merupakan faktor yang amat penting karena perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan, sementara perkawinan anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Apabila hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. (Umar Said, 2000, p.56-59).

Adapun data usia perkawinan di negara muslim, yaitu:

Tabel 1.2 Tentang usia perkawinan di negara muslim

No	Negara	Usia Laki-laki	Usia Perempuan
1	Turki	18	17
2	Maroko	18	15
3	Malaysia	18	16
4	Pakistan	18	16
5	Yaman Utara	15	15
6	Yaman Selatan	18	16
7	Yordania	16	15
8	Tunisia	20	17
9	Mesir	18	16
10	Afganistan	18	16
11	Irak	18	18
12	Somalia	18	18
13	Syiria	18	17

Sumber: Dewi Iriani, *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jurnal *Justitia Islamica*, Vol. 12/ No.1/ Januari-Juni 2015

Dari data di atas dapat dipahami bahwa, rata-rata usia perkawinan di bawah usia 19 tahun, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang menetapkan usia mempelai itu menjadi sama-sama 19 tahun. Bahkan ada yang menetapkan batas

usia perkawinan itu hanya 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan yaitu negara Yaman Utara.

Dalam syariat Islam tujuan ditetapkan syari'at untuk kemaslahatan manusia disebut dengan *maqashid syari'ah*. Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. (Saifuddin, p.237) Imam al- Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu Dharuri, Haji dan Tahsini. Pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting yaitu *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara harta), (Ridwan Jamal, 2016, p.8)

Dengan adanya revisi undang-undang usia perkawinan tersebut yang menyamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Hal ini menarik untuk diteliti dan dikaji dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap perkawinan dalam Islam, terutama berkaitan dengan perubahan syarat usia perkawinan dan filosofis penyamaan usia perkawinan tersebut, dengan judul **“Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Perubahan Syarat Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah yang akan penulis fokuskan pada penelitian ini adalah

1. Filosofis terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan.
2. Tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan.

C. Pertanyaan Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka penulis membatasi subfokus masalah yaitu :

1. Apa filosofis terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan?

2. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan filosofis terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ada dua bentuk, yaitu :

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta memperluas pengetahuan dan sebagai pengembangan ilmu khususnya dalam filosofis dan tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap perubahan syarat usia perkawinan pasca Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Penambah wawasan keilmuan bagi Pasca Sarjana IAIN Batusangkar dan fakultas syari'ah khususnya bagi para akademisi , dan dapat menjadi kajian yang dikembangkan bagi para peneliti yang lebih lanjut.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai wawasan bagi para pejabat yang berprofesi dalam menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan perkawinan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Serta sebagai harapan penanggulangan masalah-masalah yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.
- 2) Sebagai kajian praktis bagi pemerintah dalam mengevaluasi terhadap adanya aturan penyamaan usia perkawinan.

Adapun luaran penelitian ini, yaitu:

1. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna dan diimplementasikan pada jajaran pemerintahan.
2. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Batusangkar.
3. Diproyeksikan untuk mendapatkan gelar Magister (S2) gelar Magister Hukum Keluarga Islam di IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Filosofis adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumnya.(KBBI) Sedangkan yang penulis maksud dalam hal ini adalah hikmah dengan lahirnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan.

Maqashid al-Syari'ah adalah mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Syari' (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. (Asafri Jaya Bakri, 1996, p. 61). *Maqashid al-Syari'ah* berarti tujuan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Sedangkan yang penulis maksud adalah menganalisis undang-undang tersebut sesuai dengan tujuan Allah Swt dalam dalam menetapkan syari'at Islam.

Secara keseluruhan yang penulis maksud dengan judul penelitian ini adalah apa saja hikmah terhadap dengan adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnah dari Rasulullah Saw, karena dalam Islam syarat dari terbentuknya keluarga itu adalah melalui perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam alqur'an dan hadits. Secara arti kata nikah memiliki arti yaitu bergabung atau yang disebut dengan hubungan kelamin dan juga memiliki arti yaitu akad, karena adanya dua kemungkinan arti dari kata nikah yang terdapat dalam alqur'an. (Amir Syarifuddin, 2009, p.35-36)

Ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan itu baru dianggap sah, apabila dilakukan dengan akad. Akad yang dimaksud disini adalah ijab dan qabul laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang menjadi wali atau yang mewakilkan menjadi walinya dan dianggap tidak sah apabila hanya semata suka sama suka tanpa adanya akad. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007, p.309)

Ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan pernikahan atau perkawinan:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diselenggarakan dengan tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat, pernikahan merupakan akad perjanjian untuk menghalalkan dalam meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.

- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtu* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah)
- d. Ulama Hanabilah berpendapat, akad perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafazh nikah atau *tazwij* atau terjemahan (dalam bahasa lain) nya yang dijadikan sebagai pedoman. (Yusuf A-Duraiwsy, 2010, p.15)

Kompilasi hukum Islam mendefenisikan perkawinan itu terdapat di dalam Bab II Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(KHI,1991, Bab II pasal 2)

Sedangkan pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai pengertian perkawinan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu ijab dan qabul dari seorang wali atau yang mewakili kepada orang yang menikahi wanita tersebut dengan tujuan untuk menghalalkan atas semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt sebelum terjadinya pernikahan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Alqur'an

1) QS. An-Nisa': 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

2) QS. An-Nuur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

3) QS. Ar-Ra'd

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٢٨﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat

(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu”.

4) QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pasangan atau istri merupakan sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah, karena dengan pernikahan akan timbul rasa yang sakinah, mawaadah dan warahmah.

5) QS. Al-Furqon: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

b. Sunnah

1) Hadits Riwayat Muttafaqun ‘Alaihi

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَاحْصَنُ
لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya

ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqun 'Alaihi) (Ibnu Hajar al-Asqalaniy: 2008)

2) Hadits Riwayat Muttafaqun 'Alaihi

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaqun 'Alaihi) (Ibnu Hajar al-Asqalaniy: 2008)

3) Hadits Riwayat Ahmad

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

"Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban) (Ibnu Hajar al-Asqalaniy: 2008)

4) Hadits Riwayat Muttafaqun 'Alaihi

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَوَلَدِهَا , فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita

yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (Muttafaun 'Alaihi) (Ibnu Hajar al-Asqalaniy: 2008)

5) Hadits Riwayat Ahmad

وَعَنْهُ ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَقًا إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu dan menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban) (Ibnu Hajar al-Asqalaniy: 2008)

3. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu dari rukun pernikahan tidak ada, maka perkawinan itu tidak mungkin dilaksanakan. Persepsi tentang rukun dan syarat nikah yang berkembang di kalangan para ulama mazhab tidak seragam. Dalam literatur-literatur hukum Islam, tidak ditemukan adanya unsur istimewa yang menjelaskan perbedaan rukun dan syarat tersebut. Munculnya perbedaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pandangan mereka dalam mendefinisikan istilah rukun itu sendiri.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa, rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan

- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. *Sighat* akad nikah.

Imam Syafi'iyah berkata, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin Laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. *Sighat*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. *Sighat (ijab dan qabul)*
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan. (Abdul Rahman Ghazali, 2010, p. 11).

4. Syarat Sah Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban antara suami istri. (Abdul Rahman Ghazali, 2010, p. 12) Sedangkan syarat sah perkawinan menurut yaitu:

- a. Adanya mempelai laki-laki
- Adapun syarat-syaratnya yaitu:
- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Bukan mahram dari calon istri

- 4) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Tidak sedang ihram. (Tihami, 2010)
- b. Adanya mempelai perempuan
- Adapun syarat-syaratnya yaitu:
- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Tidak bersuami
 - 4) Bukan mahram
 - 5) Tidak dalam masa iddah
 - 6) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - 7) Jelas orangnya
 - 8) Tidak sedang ihram. (Tihami, 2010)
- c. Adanya wali
- Adapun syarat-syaratnya yaitu:
- 1) Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Dewasa
 - 4) Waras akalnya
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Adil
 - 7) Tidak sedang ihram. (Sayyiq Sabiq, 1990)
- d. Adanya *Shigot* (Ijab kabul)
- Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya.
- e. Adanya 2 orang saksi
- Adapun syarat-syaratnya, yaitu:
- 1) Islam
 - 2) Baligh
 - 3) Laki-laki
 - 4) Dapat melihat dan mendengar. (Slamet Abidin, 1999)

Syarat-syarat pernikahan yang dikemukakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat pernikahan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

5. Hukum Perkawinan

Adapun hukum dari pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Mayoritas ulama fiqih mengatakan bahwa hukum dari pernikahan itu adalah wajib, jika seseorang itu yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan seandainya dia tidak menikah, sedangkan dia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak dalam pernikahannya. Kemudian dia juga tidak bisa menahan dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan zina dengan cara berpuasa dan lainnya. Oleh sebab itu manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan yang haram.

b. Sunnat

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam keadaan stabil, apabila dia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau perzinahan. (Wahbah az-Zuhaili, 2011, p.41-42) . Sebahagian *fuqaha*, berpendapat bahwa nikah itu hukumnya adalah sunnat. Ulama Zhahiri berpendapat bahwa hukum dari nikah itu adalah wajib. Sedangkan ulama Maliki yang bahwa hukum nikah itu wajib untuk sebahagian orang, snunnat untuk sebagian laiinya dan sunnat untuk sebagian yang lainnya. Ulama Maliki mengemukakan pendapatnya ini berdasarkan kekhawatiran terhadap kerusakan (kesulitan) dirinya. (Ibnu Rusyd, 1990, p.351)

c. Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kekhawatiran itu belum sampai derajat keyakinannya kepada melansungkan pernikahan. Alasan-alasan hukum pernikahan itu

menjadi makruh adalah khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat tidak baik kepada keluarga, dan kehilangan keinginan kepada wanita.

d. Haram

Nikah diharamkan apabila seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika dia menikahinya, seperti dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman, maka hukum akan menjadi haram.

Apabila terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya, seperti dia yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina seandainya dia tidak juga menikah dan sekaligus dia yakin akan menzalimi istrinya, maka hukum dari pernikahan itu adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur, maka hukumnya adalah haram.

6. Hikmah Perkawinan

Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk menikah, sebab banyak manfaat serta hikmah yang dirasakannya, baik secara diri pribadi maupun terhadap kehidupan bermasyarakat. Adapun hikmah dianjurkannya menikah, yaitu:

- a. Melestarikan manusia dengan melahirkan keturunan yang dihasilkan melalui pernikahan atau dengan cara yang sah.
- b. Kebutuhan pasangan suami istri terhadap pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci.
- c. Kerja sama pasangan suami istri di dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
- d. Mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama secara produktif dalam suasana yang penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lainnya. (Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, 2011, p.932-933)

7. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama, dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga. (Abd Shomad, 210, p. 276)

Menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Said Agil Husin al-Munawar, tujuan perkawinan dalam Islam meliputi dua segi, yakni untuk memenuhi naluri seksual dan memenuhi petunjuk agama. Kemudian dia membagi tujuan (faedah) perkawinan atas lima kategori, yaitu:

- a. Untuk memperoleh keturunan.
- b. Untuk menyalurkan syahwat.
- c. Untuk menghibur hati.
- d. Untuk mengelola rumah tangga.
- e. Untuk melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.

B. Kajian Seputar Batasan Usia Perkawinan

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis, juga diperlukannya kesiapan mental dan psikologis yang baik. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

1. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih

Menurut hukum Islam, dalam hal pasangan calon suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan, batas umur bagi para calon suami istri tidaklah dibatasi secara jelas. Karena sasaran utama dari disyari'atkan perkawinan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang baik.

Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana yang sangat bagus untuk memelihara dan menjaga pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kerusakan. (Abdul Aziz, 2014, p.13-14).

Ulama fikih menetapkan suatu hukum mengenai sahnya sebuah pernikahan adalah kematangan dan kedewasaan secara fisik dan psikis dari pihak calon suami dan calon istri yang akan melaksanakan pernikahan. Dengan adanya kedewasaan inilah diharapkan nantinya kedua pasangan bisa membina hubungan rumah tangganya dengan baik sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Apabila tidak ada kedewasaan pada pasangan calon suami dan calon istri, maka kedua pasangan suami istri bisa terjerumus pada egois sektoral dan mementingkan diri sendiri diantara masing-masing keduanya yang bisa mengantarkan pernikahannya pada jurang keretakan dan kehancuran rumah tangga dan berujung kepada perceraian. Oleh sebab itu, faktor kedewasaan merupakan asas yang sangat penting dalam pernikahan demi terciptanya keluarga yang utuh dan bahagia selamanya.

Dalam syariat Islam baik Alquran maupun Sunnah tidak ditemukan penentuan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadi* karena umur atau kedewasaan tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang faktor batas usia umur kedewasaan. Hal ini merupakan faktor yang amat penting karena perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan, sementara perkawinan anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Apabila hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur. (Moh. Ali Wafa, 2017, p.391)

Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batasan umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak

memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Adapun rinciannya sebagaimana berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, *baligh* dan merdeka (bukan budak).
- b. Menurut Syafi'iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.
- c. Menurut Hanabilah, syaratnya adalah harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut Malikiyah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, dan calon suami istri bukanlah satu mahram. (Abdurrahman al-Jazairi, 2003, p.13-22)

Berbeda pendapat dengan Ibnu Hazn dari kalangan ulama Ahli Zhahir dan Ibnu Syubrumah yang menyatakan bahwa seorang ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan berusia muda. Apabila anak perempuannya itu sudah *baligh*, maka seorang ayah dibolehkan menikahkannya dengan syarat harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.

Mengenai batas umur perkawinan, Islam memberikan batasan yang elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa. Hal tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Muhammad Saw melangsungkan akad nikah dengan Aisyah yang berusia 6 (enam) tahun, dan pada umur 9 (sembilan) tahun telah digaulinya.

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ ، فَوَعَدْتُ فَتَمَرَّقَ شَعْرِي فَوْقِي جُمِيمَةً ، فَأَتَنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبٌ لِي ، فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي ، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفْتَنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ ، وَإِنِّي لَأَنْهَجُ ، حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدَخَلْتَنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبُرْكََةِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ . فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحَنَ مِنْ شَأْنِي ، فَلَمْ يَرْعُنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى ، فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري، رقم 3894 ومسلم، رقم 1422)

“Aku dinikahi oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah, dan kami tinggal di Bani Harits bin Khazraj. Lalu aku menderit sakit sehingga rambutku rontok kemudian banyak lagi. Lalu ibuku, Ummu Ruman, mendatangiiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilkku, maka aku mendatanginya, aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir, namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Anshar. Mereka berkata, “Selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan.” Lalu ibuku menyerahkanku kepada mereka dan kemudian mereka mulai merapihkan aku. Tidak ada yang mengagetkan aku kecuali kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada waktu Dhuha. Kemudian ibuku menyerahkan aku kepadanya dan ketika itu aku berusia 9 tahun.” (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422)

Adapun kritikan pada hadits di atas yaitu banyak terjadi kontroversial tentang usia Aisyah R.A ketika dirinya dikawini oleh Rasulullah SAW. Adapun buktinya itu yaitu: pertama, ketika riwayat-riwayat yang melalui ‘Urwah itu telah dianggap dominan, Hisyam bin ‘Urwah yang meriwayatkan dari ayahnya ada kemungkinan salah menyebut angka 16 tahun menjadi 6 tahun, dan 19 tahun menjadi 9 tahun. Pasalnya, saat pindah ke Kufah (Iraq) dari Madinah, ia telah berusia uzur (71 tahun) dan konon ingatannya mengalami kemunduran yang parah. Kalaupun riwayat tersebut tidak melalui Hisyam bin ‘Urwah, maka riwayat- riwayat lainnya pun melalui mata rantai orang-orang Iraq yang meragukan. Kenapa meragukan? Karena riwayat tentang usia Aisyah RA saat menikah itu baru muncul setelah kepindahan Hisyam ke Iraq pada tahun 131 H. Padahal sebelumnya ketika ia masih tinggal di Madinah selama 71 tahun, tidak ada satu pun riwayat mengenai usia Aisyah RA ketika menikah yang dilaporkan oleh orang-orang Madinah, Makkah, Syam (Syria) maupun Mesir

Kedua, sejarawan muslim klasik, Ibnu Jarir al-Thabari (838-923 M/224-310 H), menulis dalam Tarikh-nya bahwa seluruh anak Abu Bakar, termasuk Aisyah RA, dilahirkan di era Jahiliyyah (pre Islamic period). Menurut Abu Thahir ‘Irfani, jika Aisyah RA dilahirkan sebelum Islam, maka itu artinya ia dilahirkan sebelum tahun kenabian, yakni tahun 610 M.

Ketiga, kolektor hadis terkenal, Muhammad bin ‘Abd Allah al-Khathib yang wafat 700 Misykat al-Mashabih. Al-Khathib mencatat tentang diri Asma’, puteri tertua Abu Bakar, “Asma’ adalah saudara perempuan dari Aisyah al-Shiddiqah (isteri Nabi SAW). Data ini menunjukkan bahwa Asma’ berusia antara 27 - 28 tahun pada 1 H, tahun di mana peristiwa hijrah ke Madinah terjadi, dan Aisyah RA saat itu berusia antara 17 - 18 tahun. Jadi, Aisyah RA setidaknya berusia 19 tahun saat mulai memasuki kehidupan rumah tangganya pada tahun 2 H, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika menikah (tahun ke-10 dari kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah). Itu juga berarti bahwa waktu kelahirannya adalah 4 atau 5 tahun sebelum Kenabian.

Koreksi atas usia Aisyah RA ketika menikah juga dikemukakan oleh intelektual Ahmadiyyah Lahore lainnya, Ghulam Nabi Muslim Sahib melalui artikelnya yang dipublikasikan melalui pamvlet pertama kali yang berjudul *The Light* tertanggal 24 September 1981 mengatakan bahwa usia Sayidah Aisyah al-Shiddiqah Ketika Menikah: Terbukti Bahwa Nabi Muhammad SAW Menikahnya Saat Berusia 19 Tahun, bukan 9 Tahun). Artikel tersebut selanjutnya dipublikasikan kembali dalam jurnal *the message wordl quarterly* pada September 2002. Menurutnya, mayoritas periwayat keliru dalam menyatakan usia Aisyah RA saat menikah dengan Nabi SAW. Mereka menetapkan perkawinan ini terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian, dan Aisyah RA kala itu berusia 6 tahun. Melalui penelitian yang teliti, data-data tersebut ternyata tidak benar, dan terbukti bahwa Aisyah RA sebenarnya berusia sekitar 19 atau 20 tahun, ketika memasuki rumah Nabi SAW sebagai isterinya pada tahun 2 H. (Yusuf Hanfi, 2016)

Pada masa sekarang, perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin atau memenuhi kebutuhan seksual dan keturunan. Tidak mengherankan kalau tidak adanya batasan umur bagi orang yang akan menikah menjadi tidak relevan lagi, karena perkawinan dalam Islam secara garis besar telah diberikan bimbingan dan petunjuk praktis tentang persyaratan umur bagi seseorang yang akan melaksanakan jenjang perkawinan.

Usia perkawinan menurut hukum Islam jika dihubungkan dengan syarat dan dasar perkawinan, maka mencapai usia *baligh* harus memiliki kemampuan fisik dan mental. Secara biologis, calon suami dan calon istri telah mencapai usia *baligh* karena ditandai dengan perubahan fisik, namun aspek mentalnya masih membutuhkan pembinaan yang utuh. (Andi Syamsul Alam, 2005, p.58)

Dalam rangka mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan, maka perlu diperhatikan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani terhadap pasangan calon suami istri. Karena hal tersebut merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Akibat dari pengaruh lingkungan yang tidak memadai, kurangnya ilmu pendidikan terhadap anak, orang

tua, dan kurangnya ekonomi di dalam keluarga tersebut, maka hal tersebut merupakan faktor terjadinya pernikahan dini. (Hana Zahab, 2017, p.62)

Syariat Islam tidak mengatur batas usia perkawinan ini, tetapi dalam syariat Islam hanya mengatur tentang pembatasan usia *aqil baligh*. Secara lebih rinci, pembatasan usia *aqil baligh* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mayoritas/jumhur ulama anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan, 13 usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun.
- b. Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia *baligh* minimal yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun. Kriteria baligh bagi laki-laki yaitu *ihtilam* yaitu mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga, keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya wanita sudah haid). (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Qurthubhi, t.thn, p.37)
- c. Menurut Imam Malik, batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 18 tahun atau 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *baligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Lebih terinci lagi Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria *baligh* ada tujuh macam. Lima macam yaitu bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang dua macam khusus bagi perempuan. Kriteria *baligh* khusus bagi perempuan adalah haid dan hamil. Sedangkan kriteria *baligh* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah:
 - 1) Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga.
 - 2) Tumbuhnya rambut di sekitar organ intim.
 - 3) Tumbuhnya rambut di ketiak.
 - 4) Indra penciuman hidung menjadi peka.
 - 5) Perubahan pita suara.

Pendapat para ulama di atas merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Apabila kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika belum melaksanakan perkawinan. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh supaya terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya adalah calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. (Ahmad Rofiq, 1998, p.57)

Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Di dalam KUH Perdata, pasal 28 disebutkan bahwa seorang perjaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, sebagaimana seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikatkan diri dalam perkawinan. Demikian juga bagi masyarakat Indonesia yang beragama Kristen, masalah usia perkawinan bagi mereka diatur di dalam Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIC) yang menyebutkan bahwa pemuda yang umurnya belum cukup 15 tahun tidak boleh menikah (Pasal 4 HOIC). (Djoko Prakoso, 1987, p.18)

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melaksanakan pernikahan. Dalam realitanya, bagi pasangan calon suami istri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan, maka bisa diajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan di dalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua". Dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Walaupun pemerintah telah menerapkan batasan minimal usia pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tetapi hal tersebut tetap tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga yang akan mereka bina tersebut bisa berjalan baik. Dengan mempertimbangkan bahwa di usia yang masih belia tersebut, kedewasaan dan kemandirian mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga masih belum dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait dengan adanya aturan ini, Indonesia merupakan negara yang ketentuan batas usia nikahnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Sebab di antara negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, beberapa di antaranya ada yang menjadikan pendapat-pendapat imam madzhab tentang batasan usia nikah (baligh) sebagai acuan. Seperti Afghanistan yang mengikuti madzhab Hanafi, sehingga ketetapan usia nikah di negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Demikian pula Somalia yang juga mengikuti madzhab Hanafi. (Rahmawati, 2015, p.63-64)

Negara yang dengan tegas memberikan sanksi pidana yang tegas apabila ketentuan batasan usia nikah tersebut dilanggar. Misalnya, Iran memberikan hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun bagi orang yang bertindak mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah. (Rahmawati, 2015, p.61)

3. Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang terdapat dalam Pasal I yang berbunyi: beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Dalam menetapkan batas umur seorang anak, aturan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda-beda. Adapun batas umur anak tersebut terdapat pada:

- 1) Undang-Undang Nomor. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Usia dibolehkan bekerja 15 tahun.
- 2) Undang-Undang Nomor. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa orang yang berusia 17 dapat memiliki SIM A dan SIM C.
- 3) Undang-Undang Nomor. 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa usia terlibat dalam kepanitiaan Pemilu dan menjadi pemilih 17 tahun.
- 4) Undang-Undang Nomor. 24/2013 tentang Perubahan atas UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Usia 17 tahun atau sudah menikah wajib memiliki KTP elektronik
- 5) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 7 Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019)

4. Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Kesehatan

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan baik perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial. Batasan usia remaja menurut World Health Organization (WHO) adalah usia 12-24 tahun, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) adalah antara 10-19 tahun dan belum kawin. Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah usia 10-24 tahun dan belum menikah. (Sri Madinah, 2017, p.332)

Pendidikan kesehatan adalah upaya sadar untuk menimbulkan perubahan tingkah laku hidup sehat, baik lingkungan masyarakat dan sosial. Pendidikan

kesehatan sangat diperlukan sebagai dasar untuk kegiatan dalam kesehatan masyarakat menuju masyarakat sehat jasmani, rohani, sosial dan ekonomi. (BKKBN, 2010) Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang mana program Pendewasaan Usia Perkawinan berada dalam kesatuannya. Informasi yang diberikan berupa cara menjaga kesehatan organ reproduksi remaja, pencegahan terhadap perilaku seks bebas pada remaja dan risiko pernikahan usia dini. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program dan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang tepat agar tumbuh kesadaran yang tinggi, peningkatan pengetahuan yang berbobot, kemauan dan tingkah laku yang semakin berbudaya baik.

Penyebab pernikahan usia dini antara lain pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang perilaku seks, faktor lingkungan maupun teman sebaya, rendahnya pendidikan, serta faktor ekonomi. Pada pernikahan usia dini faktor ekonomi dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Pada pandangan lain, orang tua terkadang enggan karena tidak tahu cara menyampaikan masalah seksual khususnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi menganggap bahwa hal itu bukan urusan mereka sehingga masalah cukup diserahkan kepada guru dan sekolah. (Sri Madinah, 2017, p.332)

Pemerintah melalui BKKBN telah berupaya untuk meningkatkan usia kawin pertama sejak tahun 1982 melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program PUP pada setiap periode mengalami peningkatan batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 55/HK-010/B5/2010 batas usia menikah yang ditetapkan dalam program adalah minimal wanita berusia 20 tahun dan minimal pria berusia 25 tahun. Batasan usia ini dianggap telah siap, baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. (Dwi Maryanti, 2015)

Adapun dampak dari pernikahan dini bagi kesehatan, yaitu:

- a) Pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim karena semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Hal ini disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan skuamo-kolumner sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi onkogen.
- b) Secara ilmu kedokteran ,organ reproduksi untuk gadis dengan umur dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.
- c) Kondisi sel telur pada gadis dibawah 20 tahun , belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik.
- d) Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus. (Yuspa Hanum dan Tukiman, 2015, p.40)

5. Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Psikologis

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja. Sebab, pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Psikologi perkawinan merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang diawali dengan pubertas. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial, maupun emosional yang diawali oleh datangnya haid bagi perempuan dan mimpi basah pertama bagi laki-laki. Kematangan ini bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga sosial dan emosional. (Nika Supriyati, 2011, p.23).

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat

pada pasangan pernikahan usia remaja. Perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stress (Walgito, 2000, p.20)

Perkawinan yang masih muda juga banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan dikarenakan segi psikologisnya belum matang khususnya bagi perempuan. Secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga. (Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, 2016, p.1024)

Ahli psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40-45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40-45 tahun sampai usia 65 tahun serta masa tua berlangsung pada usia 65 tahun sampai dia meninggal. (Fieldman Rober S, 1996, p.47)

Dampak psikologis akibat menikah muda ialah terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, tercabut dari keluarga sebelum siap, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku. (Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, 2016, p.1023)

Banyak remaja masa kini, yang belum mandiri dan masih banyak bergantung pada orang tua untuk beragam kebutuhan. Kemandirian berarti kemampuan seseorang untuk melakukan, memikirkan dan merasakan sesuatu, untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, bertanggung jawab, serta tidak bergantung pada bantuan orang lain. Kemandirian merupakan aspek yang berkembang dalam diri setiap orang, yang bentuknya sangat beragam, pada tiap orang yang berbeda, tergantung pada proses perkembangan rumah tangga. Karena itu kemandirian memiliki suatu penghayatan/semangat untuk menjadi lebih baik dan percaya diri. (Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, 2016, p.1024)

Usia pada saat perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah dengan usia yang belum matang dengan seseorang yang usia sudah

matang, akan menghasilkan kondisi rumah tangga yang berbeda. Dalam keadaan emosi, pikiran dan perasaan seseorang dibawah usia masih labil, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan dewasa, melainkan dengan sikap yang lebih menunjukkan arogansi yaitu sifat yang mementingkan egonya masing-masing. (Agus Syahrur Munir, 2003)

Secara psikologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:

- a. Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar dan apa adanya.
 - b. Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman.
 - c. Tempat anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya.
 - d. Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.
- (Syahreini, 2017, p.32)

6. Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Sosiologis

Sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata Yunani *logos* berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi, sosiologi berarti berbicara mengenai masyarakat. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. (Dwi Narwoko, 2004, p.4-5)

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda, maka pernikahan itu disebut dengan pernikahan dini yaitu usia antara 10-19 tahun.

Dalam bahtera rumah tangga sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya karena mereka sudah tidak sama lagi dalam ikatan sosial. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka dapat melakukan penyesuaian diri yang salah. Maka mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik. (Syahreini, 2017, p.57)

Fenomena sosial ini berkaitan dengan factor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Hal inilah yang berdampak buruk kepada pasangan rumah tangga, apalagi terhadap pasangan pernikahan dini. Adapun dampak sosial bagi pasangan pernikahan dini, yaitu:

a. Dampak terhadap suami istri

Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antara suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian

b. Dampak terhadap anak-anak

Menurut para sosiologi, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidak matangan emosi, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang.

c. Dampak terhadap keluarga

Lebih jauh lagi, dapat dibayangkan betapa sulitnya kehidupan berumah tangga yang belum dewasa itu bila rumah tangga mereka digoncang oleh perbedaan pendapat dan kesalah pahaman dengan keluarga pasangan masing - masing ataupun orang tua. (Gasela Nuwa, 2017, p.9)

Secara sosiologis tujuan pernikahan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi:

- a. Lingkungan pertama dan terbaik baik segenap anggota keluarga.
- b. Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar. (Syahreini, 2017, p.32)

C. Maqashid al-Syari'ah Sebagai Sebuah Pendekatan

1. Pengertian Maqashid al-Syari'ah

Dalam syari'at Islam ada istilah yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang merupakan masdar dari kata, (مقصد و مقصدات ه قصد), yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994, p.884)

Dalam Alqur'an kata *qashd* (دقق) atau turunannya yang memiliki arti sesuai dengan siyaqnya dapat ditemukan dalam beberapa ayat, yaitu:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Sedangkan kata *syari'ah*, pada dasarnya kata *syari'ah* tersebut digunakan untuk sumber air yaitu untuk diminum. Sedangkan orang Arab memakai kata *syari'ah* yang memiliki makna yaitu jalan yang lurus (لستقيمة ا بقة الطر). Dapat

dipahami bahwa dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa kebaikan untuk manusia. (Manna al-Qathtan, 2001, p.13)

Kata-kata *syari'ah* ini banyak ditemukan di dalam ayat-ayat Alqur'an, di antaranya yaitu:

a. QS. Al-Maidah:48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَاءِ آتَانَكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.”

b. QS. Al-Jatsiyah: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

c. QS. Al-Syuro: 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣٤٠﴾

“Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

Kata syari’ah dalam ayat di atas dapat di artikan dengan kata agama. Sedangkan makna dari kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah Swt, mentaati dan mengimani nabi dan rasul, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang dapat membawa seseorang menjadi muslim. (Asafri Jaya Bakri, 1996, p.62)

Sedangkan menurut istilah, defenisi syari’ah dikemukakan oleh beberapa ulama dengan ungkapan yang berbeda, akan tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu:

- a. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa syari’ah adalah aturan hukum dari segala yang disyari’atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah).
- b. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa syari’ah adalah apa yang disyari’atkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama. Contohnya adalah puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.
- c. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa syari’ah adalah aturan yang disyari’atkan oleh Allah Swt, atau aturan yang disyari’atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut

dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum”. (Mahmud Syaltut, 1996, p.12)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa arti syari’ah ada keterkaitan kandungan maknanya antara syari’ah dengan air, yang maksudnya adalah keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang sangat penting. Syari’ah adalah cara atau jalan, sedangkan air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan syari’ah dengan air memberikan penekanan yang sangat pentingnya syari’ah dalam memperoleh sesuatu yang sangat penting yang disimbolkan dengan air. Penyimbolan ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. (Asafri Jaya Bakri, 1996, p.62) Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alqur’an Surat Al-Anbiya’ ayat 30:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”. (QS. Al-Anbiya’:30)

Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata syari’at, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:

- a. Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari’ah mencakup *ashl dan furu’*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Allah Swt, Nabi Muhammad Saw, dan *Samm’iyyat*. Sebagamanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, mu’amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Alqur’an dan Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.
- b. Sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah, dan mu’amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah Swt, serta juga mencakup

urusan keluarga (*ahwal al-syakhsiiyyah*), masyarakat, umat, negara hukum, dan hubungan luar negeri. (Yusuf al-Qardhawi, 2007, p.16-17)

Sedangkan pengertian *maqashid al-syari'ah* menurut mutaakhirin adalah sebagai berikut:

- a. Syeikh Muhammmad Thahir ibn 'Asyur mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* alian keadaan dari pensyari'atan hukum atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatian tersebut dengan keadaan pada satu macam tertentu dari hukum-hukum syari'ah.
- b. Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan dari syari'at, dan rahasia-rahasia syari'at yang ditetapkan oleh syari' (Allah Swt) dalam hukum-hukumnya. (Wahbah az-Zuhaili, 2006, p.307)
- c. Al-Syatibi mendefenisikan *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. (Al-Syatibi, p.21)

Berdasarkan uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqashid al-syari'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama ushul tentang *maqashid al-syari'ah*, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti Imam al-Syathibi yang tidak mengupas tentang defenisi untuk *maqashid al-syari'ah*. Sama halnya seperti itu tidak ditemukan pengertian *maqashid al-syari'ah* menurut *ushuliyyun* dan yang lainnya dari kalangan *mutaqaddimin*. Akan tetapi, pengertian *maqashid al-syari'ah* pemahaman tentang *maqashid al-syari'ah*. (Ahmad al-Raisuni, 1992, p.13)

Penekanan *maqashid syari'ah* yang dilakukan oleh Al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Alqur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah Swt mengandung kemaslahatan, yaitu:

- a. Ayat yang berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 165 dan surat Al-Anbiya' ayat 107.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَعَلَّ يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“ (Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa’: 165)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Al-Anbiya’: 107)

- b. Ayat yang berkaitan dengan penciptaan dalam Alqur’an surat Hud 7 dan surat Al-Zariyat ayat 56.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَئِن قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ

لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

“Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): "Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati", niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata". (QS. Hud: 7)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Al-Zuriyat: 56)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqashid al-syari’ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, maksudnya adalah apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqashid al-syari’ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam. (Asafri Jaya Bakri, 1996, p.66-69)

Kajian *maqashid syari'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *maqashid syari'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah Swt senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan). (Nasrun Rusli, 1999, p.43)

Secara umum, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang baqa (kekal) kelak. (Ismail Muhammad Syah, 1995, p.95) Hal itu dapat dilihat dari persoalan pengutusan Rasul oleh Allah Swt, yang tertuang dalam firman-Nya pada surat An-Nisa' ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا

”(Mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Tujuan hukum atau *maqashid al-syari'ah* harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Alqur'an dan Sunnah. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan. (Faturrahman Djamil, 1997, p.124)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam akan selalu dinamis dalam menjawab persoalan atau permasalahan yang selalu berubah dan fenomenal yang timbul di tengah-tengah masyarakat khususnya umat Islam.

2. Ruang Lingkup Maqashid al-Syari'ah

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas, yaitu: tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh Syari' (Allah Swt), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para *mukallaf*, yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut. *Maqashid al-Syari'ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:

- a. Tujuan awal *Syari'* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- b. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- c. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.
- d. Tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah Swt. (Wael B Hallaq, 2000, p.267)

Tujuan Allah Swt mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Alqur'an dan Sunnah. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, apabila dia bisa memelihara kelima aspek pokok tersebut, begitu juga sebaliknya, apabila dia merasakan adanya mafsadat, maka dia tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Masalah yang menjadi prinsip dalam *maqashid al-syari'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian, yaitu:

- a. *Maslahat kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- b. *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti penyari'atan dalam bidang mu'amalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain. (Wahbah az-Zuhaili, 2006, p.317)

Apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, maka terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. Dharuriyyat

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Apabila hal itu tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana, menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk dharuriyyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (Wahbah az-Zuhaili, 2006, p.310)

Hal ini diisyaratkan oleh Allah Swt dalam Qur'an Surat al-Mumtahanah ayat 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

“ Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat di atas tidak dikhususkan untuk perempuan yang mukmin saja. Akan tetapi Rasulullah Saw juga mengambil bai'at dari laki-laki yang seumpama ayat yang diturunkan tentang perempuan-perempuan mukmin. Namun, tidak mustahil kelima bentuk *dharuriyyah* ini terjadi benturan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya pada saat yang sama manusia dilarang meminum khamar, karena dia harus memelihara akal, dan dia juga berkewajiban untuk memelihara jiwanya pada saat yang terpaksa, maka dia boleh minum khamar untuk bertahan hidup. (Ahmad Wira, 2001, p.377)

2. Hajiyat

Hajiyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi *mukallaf*, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi *mukallaf* yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir). Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini, yaitu: "Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus."

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat hajiyat, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat dharurat. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan dharurat, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyari'atkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan ijarah (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi. Contoh lain adalah adanya kebolehan mengqasar shalat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah Swt. (Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, tt, p.62)

Pelaksanaan *maqashid al-syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi: "Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)." Maksud dari kaidah tersebut adalah menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bertentangan dengan syari'at yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak.

Dilihat dari ketiga masalah di atas, pada prinsipnya pada masing-masing kelompok, baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyyat* bertujuan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja tingkatan kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Maksudnya adalah apabila kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok tersebut. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat *komplementer* dan pelengkap. (Faturrahman Djamil, 1997, p.41)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam mempengaruhi masalah, kemaslahatan dharuriyat didahulukan dari pada masalah hajiyat, dan hajiyat didahulukan dari pada tahsiniyyat. Dengan pemahaman yang lain dapat dipahami bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Akan tetapi, banyak hal tidak ada masalah yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung masalah. Oleh karena itu, dalam menilai sesuatu itu mengandung nilai-nilai masalah haruslah memiliki sikap yang hati-hati.

3. Dasar-Dasar dan Tujuan Syari'at Dalam Maqashid Al-Syari'ah

Islam memperhatikan perlindungan untuk setiap individu, yaitu semua yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan setiap individu, menjaga harta dan semua yang dimilikinya, menjaga kehormatan atau nasab, menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, dan menjaga agama dan hubungan individu dengan Allah Swt. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.xi)

Memelihara agama (*hifzh ad-din*) dalam kajian *maqasid al-syari'ah* tidak hanya sampai pada memperjuangkan agama secara jihad. Memperkokoh tiang agama juga bahagian terpenting dalam memelihara agama. Salah satu langkah untuk memperkokoh tiang agama serta menyempurnakan iman seseorang dibuktikan dengan cara melansungkan pernikahan. Hubungannya dengan perkawinan dalam hal memelihara agama yaitu dengan menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk mendapatkan pendidikan agama serta menjaga diri seseorang agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. (Hamzah, 2019)

Kemaslahatan inti/ pokok yang disepakati dalam syariat tercakup lima hal oleh ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/ pokok) yang mereka anggap sebagai dadasar-dasar dan tujuan Allah Swt yang harus dijaga. Hal ini tertulis dalam lantunan sya'ir yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi, yaitu:

Ketahuilah! Hal itu telah dijaga

Oleh setiap agama yang telah berlalu

Menjaga lima perkara dalam semua syariat

Ialah agama, jiwa, dan akal urutan ketiga

Juga keturunan dan harta

Maka kumpulkanlah dalam pendengaran. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.xv)

Adapun lima dasar dan tujuan Allah Swt yang harus dijaga, yaitu:

a. Perlindungan terhadap agama

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam. (Muhammad Khali, 1995, p.225)
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan. Seperti pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan. (Khairul, 2001, p.128)

Islam menjaga hak dan kebebasan yaitu kebebasan untuk berkeyakinan dan beribadah bagi setiap pemeluk agama dan mazhabnya. Ajaran Islam tidak memaksa bagi seseorang untuk meninggalkan agama Islam dan berpindah mazhab dan juga tidak menekan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.1) Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 256)

Ibnu Katsir janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti dalam hal menjaga agama sangat jelas, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Sedangkan asbabun nuzuk ayat ini adalah Bahwa ada seorang wanita yang sulit mempunyai anak, berjanji kepada dirinya, jika putranya hidup, maka ia akan menjadikannya Yahudi dan ketika Bani Nadhir diusir di antara mereka terdapat anak-anak kaum Anshar, maka mereka berkata, “Kami tidak mendakwahi anak-anak kami.” Maka Allah Ta’ala menurunkan ayat (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban, yang bersumber dari Ibnu Abbas). (Ibnu Katsir, p. 310)

Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar. Dalil-dalil syara’ mewajibkan dijalankannya hak manusia dan menjadikan perintah bertanggung jawab kepada rakyat untuk memperhatikan urusan semua orang yang beradda di bawah kekuasaannya, melindungi, menjaga hak, dan berbuat adil kepada mereka yang muslim maupun yang non muslim. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.14-15)

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Alqur’an, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa’:58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An-Nahl: 90)

Perintah berbuat adil dalam ayat di atas berlaku umum yaitu untuk semua makhluk, sehingga terbuatnya peraturan-peraturan yang menjadikan hak-hak manusia dalam masyarakat Islam sebagai hak komprehensif bagi setiap anggotanya. Dalam Alqur’an banyak ayat yang membahas berbagai hukum, seperti hukum sedekah dan membagi ghanimah kepada yang berhak guna menjaga urusan perekonomian orang-orang yang membutuhkan. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.16)

b. Perlindungan terhadap nyawa

Memelihara jiwa (*hifzhal-nafs*) merupakan hal yang harus dipertahankan dalam ajaran agama Islam, karena Allah Swt tidak menginginkan manusia melakukan perbuatan yang mengancam jiwanya, termasuk bunuh diri adalah perbuatan yang dilaknat. Dalam kaitannya dengan aturan tentang penyamaan usia perkawinan adalah bahwa pada usia 19 tahun tersebut reproduksi seorang perempuan sudah bekerja secara maksimal. Perempuan menikah sebelum berusia 19 tahun memiliki resiko yang sangat besar atas pernikahannya. Perempuan yang hamil pada usia 16- 18 tahun berpotensi mengalami kesulitan dalam melahirkan. Bahkan pada usia

tersebut kesiapan rahim perempuan belum kuat dan akibatnya sangat fatal karena dapat mengakibatkan kematian. (Lina Dina Maudina, 2019)

Hak yang pertama yang diperhatikan oleh Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri, akan tetapi hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri seseorang dan masyarakat. Hak hidup harus diorientasikan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia seutuhnya, bukan secara parsial saja. (Ridwan Jamal, 2016, p.9)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.

Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia. (Moh. Mufid, 2018, p.172)

c. Perlindungan terhadap akal

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan.

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *dharuriyyat*, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajjiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan

merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah Swt berfirman dalam Alqur'an surat al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Isra': 70)

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.91-94)

- d. Perlindungan terhadap keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sangsi berat dalam masalah menjatuhkan kehormatan orang lain. Misalnya dalam masalah zina Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu

yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.131)

e. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, ialah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi: 46)

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini : Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli. (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009, p.167)

D. Kajian Riset Sebelumnya

Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap riset-riset yang telah dilakukan orang lain yaitu:

Moch. Nurkholis, Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqashid Al-'Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017) Vol. 3 No. 1 Januari 2019, dengan fokus penelitiannya adalah pandangan *maqashid al-usrah* tentang penyamaan batas usia perkawinan antara pria dan wanita. Hasil penelitiannya adalah penyamaan batas usia perkawinan antara pria

dan wanita menurut *maqashid al-usrah* dapat dibenarkan dan dianggap legal secara syari'ah sepanjang tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan aturan perundang-undangan, baik berupa legislasi maupun regulasi, hendaknya penyusun undang-undang yakni pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperhatikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penetapan aturan tersebut. Tujuan sebagaimana dimaksud tentu harus merujuk pada kondisi sosial kemasyarakatan terkini dan proyeksi masa depan, disamping harus tetap memperhatikan rambu-rambu ajaran agama sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat agamis yang adil dan nakmur.

Hamzah, *Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah*, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan P-ISSN: 2685-3248 Vol. 1: No. 1: Juni 2019. Hasil penelitiannya adalah bahwa Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 yang telah merekomendasikan usia nikah dinaikkan 18-19 tahun sejalan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam aspek memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Usia 16 tahun masih tergolong anak, tingkat kematangan berpikir masih lemah sehingga masih rentang terjadi perceraian. Pada usia 16 tahun masih beresiko untuk melahirkan dan berpotensi melahirkan prematur. Selain itu, di usia 16 tahun anak masih membutuhkan pendidikan formal. Di samping itu, kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan keluarga dianggap belum memadai. Untuk itu, pertimbangan hakim dalam putusan MK dalam usia nikah relevan dengan prinsip *maqasid syari'ah* dalam tingkat dharuriyyah.

Sefti Triliya, NIM.14621030, tahun akademik 2019, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul *Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (Uupa) Dan Maqashid Syari'ah*, Berdasarkan analisis batas usia pernikahan menurut tinjauan *maqashid al-syari'ah* sesuai dengan kriteria usia yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yaitu sekitar 16-21 tahun. Hal ini ditetapkan karena tujuan terciptanya kebaikan pada setiap pasangan calon pengantin agar mereka terhindar dari kemudharatan seperti kematian dini pasca

melahirkan, karena Hukum Islam menjaga agar nyawa manusia terpelihara dengan baik (Hifdzun al-Nafs).

Persamaan penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap usia perkawinan. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah penulis melakukan fokus penelitian pada tentang filosofis dan tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap penyamaan usia perkawinan pasca Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode *library research* atau kajian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku tersebut digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis seperti yang banyak dilakukan oleh para ahli sejarah, sastra dan bahasa. (Danial Endang AR, 2009, p.80)

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pustaka adalah agar penulis dapat menganalisis permasalahan secara lebih mendalam untuk mendapatkan data dan hasil yang maksimal tentang masalah filosofis dan tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap persamaan usia perkawinan pasca Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di perpustakaan. Sedangkan waktu penelitian yang penulis lakukan dari bulan agustus 2020 sampai bulan januari 2021 seperti dimuat dalam tabel di bawah ini.

No	Uraian kegiatan	Bulan						
		Agus	Sep	Okto	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penelitian	✓						
2	Membuat hasil		✓					

	penelitian							
3	Bimbingan hasil penelitian			✓	✓	✓		
4	Ujian munaqasyah						✓	
5	Penyempurnaan Tesis						✓	✓
6	Pengadaan tesis							✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif peneliti merupakan sebagai instrument kunci dalam penelitian ini. Sebagai instrument kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, analisis data dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu seperti dokumen, jurnal-jurnal, dan lain-lain.

D. Sumber Data

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain: buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, internet, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. (Anwar Sanusi, 2016, P.32)

Data yang yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer (*primary data*)

Adapun data primer berasal dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Naskah Akademik RUU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Data sekunder (*secondary data*).

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penyamaan usia perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang penyamaan usia perkawinan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini, data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumentasi, akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut setelah melalui tahap reduksi, display, dan verifikasi data. (Sugiono, 2011, p.38)

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Credibility dalam pengecekan derajat keterpercayaan (*credibility*) data, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan perbandingan dan

pengecekan derajat keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber atau metode yang lain. (Sugiono,2014, p.27)

- b. Transferability dalam pengecekan derajat keteralihan, peneliti akan menggunakan teknik uraian rinci (*thick description*). Data akan diuraikan sesuai dengan konteksnya sehingga dapat dipahami makna yang terkandung dalam data. (Lexi J. Moleong, 2018,p.337-338)
- c. Confirmability dalam pengecekan derajat kepastian (*confirmability*), peneliti akan menggunakan teknik penelusuran audit kepastian. Dalam hal ini audit akan difokuskan pada keputusan *auditi* (peneliti) dalam penelusuran data dan penggunaan metodologinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Filosofis Tentang Perubahan Syarat Usia Perkawinan

Perkawinan dilaksanakan untuk membentuk ikatan kekeluargaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk laki-laki dan perempuan yang memiliki hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Selain itu manusia juga mempunyai hubungan sosial di dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan unsur ketenangan, kenyamanan dan rasa saling peduli serta kasih sayang. Sebagai seorang makhluk, manusia juga mempunyai hubungan dengan penciptanya sehingga dalam memenuhi nilai agama dapat terpenuhi dengan baik. Dengan adanya aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan menunjukkan bahwa penyamaan tersebut pada hakekatnya merupakan sebuah bentuk upaya hukum yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan kodratnya.

Perkawinan bagi orang Islam diatur dalam Alquran dan Sunnah ditambahkan dengan aturan yang berlaku di suatu negara atau daerah. Indonesia contohnya mengatur perkawinan itu sedetail mungkin. Mulai dari proses pemilihan pasangan sampai pada hak dan kewajiban. Segala aturan yang ada itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai dengan perkembangan zaman undang-undang itu dirubah sebahagian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam undang-undang itu dijelaskan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan disamakan. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian tentang penyamaan usia perkawinan itu. Dalam undang-undang sebelumnya diatur bahwa usia perkawinan itu bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Untuk itu perlu dicari hikmah yang terkandung di dalam aturan perubahan syarat usia perkawinan tersebut secara filosofisnya.

Secara koherensi, aturan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dapat diwujudkan apabila pasangan suami istri mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Secara korespondensi, aturan tentang penyamaan usia perkawinan telah dilaksanakan sesuai aturan oleh masyarakat. Sedangkan secara

pragmatis, aturan tentang penyamaan usia perkawinan telah berguna untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, mengurangi resiko angka kematian akibat kurang siapnya kematangan secara biologis, dan mengurangi terjadinya perkawinan pada usia dini. (Moch Nurcholis, 2014)

Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang disusun oleh pemerintah yang bertujuan untuk mempertimbangkan keselarasan dan kesadaran dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Setiap butir dalam pancasila merupakan podansi utama yang mengikat pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita tersebut akan dapat dicapai apabila pemerintah menjamin dan memperhatikan kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia. (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019)

Dengan adanya dampak negatif yang muncul akibat dari batasan usia perkawinan, maka dianggap penting adanya aturan tentang usia perkawinan yaitu dalam hal penyamaan usia perkawinan. Penyamaan usia perkawinan tidak bermaksud untuk menghambat dan mencegah seseorang melakukan perkawinan, akan tetapi bertujuan untuk menghindarkan diri dari bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan. Walaupun adanya perubahan syarat usia perkawinan, secara lahiriyah kelihatan berlawanan dengan ketentuan hukum fiqih, akan tetapi secara filosofis tidaklah demikian, karena hal itu telah sesuai dengan ruh dan tujuan dari fiqih itu sendiri, yaitu terpenuhinya asas kemashlahatan dengan berupaya menghilangkan kerusakan-kerusakan. (Moch Nurcholis, 2014)

Secara filosofis tentang perubahan syarat usia perkawinan dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti kesehatan, sosiologis, psikologis, pendidikan dan konstitusi. Untuk itu perlu penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut kesehatan.

Penetapan penyamaan usia perkawinan bagi perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah hamil pada saat berusia 16-18 tahun sangat beresiko atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi pada saat proses kehamilan dan melahirkan dan berdampak buruk pada kesehatan anak yang dilahirkan. Wanita yang menikah dan melahirkan dibawah usia 20 tahun akan mengakibatkan terjadinya *fistula* yaitu kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin dan masuk kedalam vagina. (Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/ 2014)

Indonesia merupakan peringkat tertinggi kedua setelah Kamboja dalam konteks regional ASEAN. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun memiliki dampak yang buruk bagi perempuan yang akan melahirkan yaitu beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada saat usia sudah di atas 20 tahun. Dalam hal ini pandangan ahli medis dan kesehatan mengatakan bahwa ada beberapa resiko yang akan dialami oleh perempuan yang masih berusia 20 tahun kebawah pada masa kehamilan dan melahirkan, yaitu:

- 1) Akan terjadinya *eklamptia*, pendarahan, dan kematian dikarenakan antara janin dan ibu sama-sama berebutan nutrisi dan oksigen.
- 2) Risiko terserang *preeklamptia* yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi bagi perempuan di bawah umur pada saat kehamilan.
- 3) Risiko Gagal menyusui
Dalam hal ini, penyebab terjadinya bagi ibu yang gagal menyusui karena adanya kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti diabetes melitus (kencing manis), hipertensi, penyakit jantung koroner, dan osteoporosis.
- 4) Risiko kerusakan jalan lahir pasca salin, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan yang bisa meningkat 25 sampai 50% dari kehamilan.

5) Sebanyak 60% dari ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Akan tetapi, jika bayi bertahan di tahun pertama, maka sebanyak 28% lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. (Jordy Herry Christian & Kirana Edenela, 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, makna dari adanya penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek kesehatan sangat baik bagi anak perempuan, karena sangat menjaga nyawa dan kesehatan perempuan. Akibat dari dampak negatif yang timbul dari pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun, maka dari itu pemerintah merevisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 guna untuk menjaga kehidupan bagi manusia khususnya perempuan.

b. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut sosiologis.

Indonesia merupakan negara hukum dan banyak melahirkan aturan-aturan yang dikodifikasikan di dalam undang-undang. Salah satu aturan tersebut adalah undang-undang perkawinan. Tujuan dari aturan dalam undang-undang perkawinan itu merupakan upaya negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Namun aturan ini mengalami kekurangan setelah terjadinya praktek di lapangan yaitu pada keluarga maupun dalam bermasyarakat. Salah satu kekurangan dari undang-undang ini adalah banyaknya terjadinya perkawinan dini yang mengakibatkan anak tersebut mengalami gejala sosial di tengah-tengah masyarakat. (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019)

Peninjauan hukum secara sosiologis merupakan suatu bentuk refleksi dari kehidupan masyarakat, adapun unsur-unsur dari refleksi itu antara lain:

- 1) Hukum merupakan refleksi dari kebiasaan, tabiat, dan perilaku masyarakat.
- 2) Hukum merupakan refleksi, baik dari moralitas masyarakat maupun moralitas universal.
- 3) Hukum merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu keadilan dan ketertiban sosial dalam menata interaksi antar anggota masyarakat. (Munir Fuady, 2007, p.28)

Prinsip hak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, kelangsungan hidup, dan perkembangan pada masyarakat adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan negara wajib menjaminn dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang HAM yang berbunyi “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan”. Perlindungan terhadap hak-hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan kepada anak bermakna bahwa sejak anak masih di dalam kandungan, anak tersebut berhak untuk hidup, berkembang, dan melangsungkan hidupnya. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019)

Angka pernikahan dini dan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama semakin tahun semakin meningkat. salah satu faktor pernikahan dini yaitu dipicu oleh rendahnya hubungan sosial dan lemahnya ekonomi masyarakat yang menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi. Orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga. Inilah yang menjadi alasan bagi para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhannya semakin meningkat, sehingga solusi untuk mengurangi biaya hidup oleh orang tua adalah menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak dibolehkan, maka dalam hal ini para pemohon (orang tua) meminta dispensasi umur perkawinan di pengadilan. (Ziaurrani Mahendra, 2014)

Maraknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama merupakan suatu hal yang harus diperhatikan lagi, karena semakin banyaknya pernikahan dini terjadi. Adapun dalil-dalil dari pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, yaitu:

1) Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya.

Pelaksanaan perkawinan di usia dini memang dilatarbelakangi sebab harus dilaksanakannya perkawinan tersebut. karena ada pihak-pihak yang menginginkan perkawinan segera dilangsungkan untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin dapat terjadi terhadap anak-anak mereka, jika perkawinan tidak segera dilaksanakan. (Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, 2014)

2) Alasan kesehatan dan memperoleh keturunan.

Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa jika menikah muda, maka akan dapat melihat perkembangan anaknya hingga dewasa nanti, jika menikah muda maka bila anaknya sudah dewasa, orang tuanya akan masih terlihat muda, dan alasan-alasan lainnya. Perkawinan bukanlah perlombaan, siapa cepat maka dia yang menang, tetapi yang terpenting adalah kualitas dari rumah tangga hasil perkawinannya. (Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, 2014)

3) Ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban orang tua

Ada juga orang tua yang takut apabila anaknya akan menjadi perawan tua dan tidak laku jika umurnya nanti bertambah tua. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban orang tua akan menjadi berkurang, karena anak akan menjadi tanggung jawab suaminya. Perkawinan juga dijadikan alat bagi beberapa pihak untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarga, yaitu dengan menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu dari keluarganya. (Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, 2014)

4) Karena hamil di luar nikah.

Hamil di luar nikah ini yang sekarang banyak terjadi di kalangan remaja, hal itu terjadi karena pergaulan bebas. Orang tua akan sangat malu jika anaknya hamil sebelum adanya perkawinan. Oleh karena itu, orang tua mengajukan dispensasi agar si anak dapat melangsungkan perkawinan meskipun belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. (Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, 2014)

Praktek pernikahan dini terjadi karena dipengaruhi oleh budaya atau tradisi lokal. Walaupun ada ketetapan undang-undang yang melarang untuk tidak terjadinya pernikahan dini, akan tetapi undang-undang juga memfasilitasi adanya dispensasi nikah. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur masalah batas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan yaitu sama-sama berumur 19 tahun, akan tetapi di dalam ketentuan undang-undang tersebut adanya penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin yang dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa akan selalu ada pernikahan dini, jika undang-undang masih memberikan peluang bagi pasangan mempelai dengan cara dispensasi nikah. (Syarifah Salmah, 2016)

Kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua, hal itupun terdapat pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda. Tradisi ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah *mumayyis* (baligh) dan berakal, sehingga sudah bisa dinikahkan. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. (Syahraini, 2017)

Apapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya

mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka penyesuaian diri yang salah. Maka mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis meningkatkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim. (Syahraini, 2017)

Dalam kehidupan bersosial masyarakat, dampak dari pernikahan anak, yaitu:

1) Dampak terhadap suami istri.

Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga seperti pertengkaran, perkecokan, bentrokan antara suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Menurut Soegeng Prodjoda rinto, masalah perceraian umumnya disebabkan karena belum stabilnya emosi mereka.

2) Dampak sosial yang kedua adalah dampak terhadap anak-anak

Menurut para sosiologi, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Apabila pernikahan dini dilihat dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyamakan usia perkawinan menjadi 19. (Gisela Nuwa, 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna dari perubahan syarat usia perkawinan ditinjau dari aspek sosiologi sangat menguntungkan bagi anak laki-laki maupun perempuan yang tidak melakukan perkawinan dini. Hal ini disebabkan karena orang yang menikah dibawah umur 19 tahun itu masih memiliki ego yang tinggi dan memiliki dampak yang buruk dalam rumah tangga serta terjadinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Pada usia di bawah 19 tahun, anak laki-laki maupun perempuan sedang mencari jati dirinya untuk tumbuh dan berintegrasi ditengah-tengah masyarakat.

c. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut psikologis

Dalam mempersiapkan sebuah perkawinan yang ideal, maka semuanya membutuhkan persiapan untuk itu. Perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga kesiapan psikis atau mental, baik suami maupun istri harus sama-sama mempunyai karakter dewasa (psikis), kesabaran dan kekretifan

dalam mengarungi rumah tangga. Untuk menuju ke jenjang perkawinan, maka idealnya baik laki-laki maupun perempuan harus dewasa. Menurut Lavinson, dalam proses perkembangan manusia dibagi menjadi empat periode kehidupan, yaitu:

- 1) Masa anak dan masa remaja (0-22 tahun)
- 2) Masa dewasa awal (17-45 tahun)
- 3) Masa dewasa madya (40-65)
- 4) Masa dewasa akhir (60 ke atas)

Umur antara 17 dan 22 tahun seseorang ada di dua masa. Dia meninggalkan masa pra-dewasa dan memasuki masa dewasa awal yang mencakup tiga periode, yaitu: pengenalan dengan dunia orang dewasa (22-28 tahun), di mana orang akan mencari tempat dalam dunia kerja dan dunia hubungan sosial untuk membentuk struktur kehidupan yang stabil. Pada usia antara 28- 33 tahun pilihan struktur kehidupan ini menjadi lebih tetap dan stabil. (Ahmad Badi', 2014)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna terhadap penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek psikologi adalah bahwa pada usia 19 tahun itu psikis, mental serta kejiwaan seorang perempuan dikatakan sudah stabil, maksudnya adalah pikiran dan pemahamannya sudah malai dewasa. Berbeda dengan anak perempuan yang masih menikmati pendidikan atau di bawah usia 19 tahun. Banyak kasus perceraian terjadi karena adanya keegoisan dan sikap yang belum dewasa dalam rumah tangga, hal itu disebabkan karena dia masih dikategorikan usia anak.

d. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut pendidikan.

Dengan adanya aturan tentang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan batas umur minimal 16 tahun bagi perempuan, tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal itu dikatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Indonesia menerapkan wajib

belajar atau menempuh dunia pendidikan selama 12 tahun, berarti disaat perempuan itu berusia 16 tahun dia sedang menempuh pendidikan dengan jenjang Sekolah Menengah Atas. (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945)

Perkawinan pada usia anak ini menyebabkan anak (laki-laki dan perempuan) tidak dapat melanjutkan pendidikannya, hal itu diakibatkan karena munculnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak yang akan melansungkan perkawinan, yaitu: sebagai istri, suami, calon ibu, calon ayah atau calon orang tua yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurus dan membina rumah tangganya. Pernyataan ini berdasarkan dari data Survey Badan Pusat Statistik yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional, pada tahun 2015 terdapat 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. (Jordy Herry Christian & Kirana Edenela, 2019)

Semakin kecil usia anak perempuan melakukan pernikahan, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dia dapatkan. Akibat dari rendahnya ilmu pengetahuan itu akan berdampak buruk dalam membina rumah tangga, sebab dalam membina rumah tangga harus memiliki ilmu yang tinggi atau sudah mapan. Anak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, maka dia akan lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa atau menjadi seorang istri dan memberikan kontribusi di dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun karena kekurangan ilmu, anak perempuan tersebut akan kurang bijaksana dalam pengambilan suatu keputusan dalam rumah tangga, baik itu kepada pasangan dan kepada anak-anak mereka. Mereka juga kurang mampu untuk memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga. Hal-hal tersebut dapat meningkatkan angka kemiskinan. (Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/ 2014)

Pada pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menetapkan umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun telah mengakibatkan perbedaan di depan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak anak untuk mengikuti proses pembelajaran pada jenjang pendidikan. Dalam hal ini anak laki-laki memiliki peluang yang sangat besar

dalam mendapatkan hak pendidikan yang lebih tinggi dari pada anak perempuan. Selain itu, pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan efek yang tidak baik kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya karena tidak bisa memberikan pemahaman serta pendidikan yang baik kepada mereka. (Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/ 2017)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna dari penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek pendidikan, bahwa begitu besar pengaruh pendidikan seseorang dalam mencapai kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan wajib belajar selama 12 tahun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya rumah tangga. Makna yang tersirat dalam umur 19 tahun ini yaitu pada usia tersebut seorang siswa baru selesai menamatkan sekolahnya di Sekolah Menengah Atas. Apabila dia menikah di waktu dia sedang sekolah, maka pendidikannya akan terputus atau tidak sekolah lagi. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang kerukunan dalam rumah tangga.

e. Filosofis perubahan syarat usia perkawinan menurut konstitusi.

Pada era reformasi, Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan dan pemenuhan hak manusia khususnya hak anak. Undang-undang Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan kembali aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan. (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019)

Dengan adanya perkembangan hukum yang telah memberikan perhatian lebih kepada perlindungan terhadap hak anak, maka keberadaan aturan tentang batas usia minimum calon mempelai khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) sudah mulai dianggap semakin tidak relevan dan tidak sejalan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertentangan

dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Batasan usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dalam pasal ini tidak ada penjelasan umum tentang ketentuan sanksi pidana bagi orang tua yang tetap menikahkan anaknya pada usia yang kurang dari 18 tahun, sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. (Perma Nomor 5 Tahun 2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) belum menjamin untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak atas anak dalam hal kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya aturan yang ditetapkan itu dapat memberikan perlindungan terhadap perkembangan anak dalam mencapai masa depannya yang bahagia. (Perma Nomor 5 Tahun 2019)

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. (Lukito, Webinar PPs IAIN Batusangkar, 2020)

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal 7 ayat 1 tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan beberapa dampak buruk terhadap perkawinan anak,

terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. (Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, 2009)

Sedangkan dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa anak terlepas dari status perkawinannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ketentuan peralihan dalam Pasal 91 ini, maka secara hukum, pendefinisian anak harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. (Koalisi Perempuan Indonesia, 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek kontitusi adalah bahwa semua orang berhak mendapatkan kesamaan, kesetaraan, perlindungan di dalam hukum. Penyamaan ini juga menghilangkan diskriminalisasi terhadap perempuan. Karena perempuan juga mempunyai hak untuk hidup berkembang, merasakan nikmatnya menuntut ilmu serta banyak hal yang ingin dicapai oleh perempuan, akan tetapi keinginannya tersebut tertunda oleh adanya aturan yang membolehkan menikah pada usia 16 tahun. Aturan ini juga banyak bertentangan dengan aturan-aturan lainnya yang sama-sama membahas tentang usia seorang anak.

B. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Perubahan Syarat Usia Perkawinan

Perubahan kondisi dan perkembangan zaman yang semakin maju ini, akan memungkinkan dengan adanya perubahan ketetapan hukum. Hal itu disebabkan karena syari'at Islam didirikan semata-mata untuk kepentingan ummat, karena semakin maju pemikiran seseorang, maka akan berubah cara seseorang tersebut dalam berintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan keadaan kondisi itulah aturan itu diperbaharui dan ditetapkan oleh ulama dan pemerintah. Kepentingan hamba yang dimaksud antara lain, tegaknya keadilan, tercapainya masalah dan tercegahnya mafsadah. Ada beberapa hukum yang ditetapkan hanya pada waktu tertentu saja dan ada juga berguna untuk pada generasi berikutnya. (Thalhah, 2014)

Dalam memaparkan hakikat *maqashid al-syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kuasalitas. Kedua dalam bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan. (Husein, 1971:5) Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan kemaslahatan kepada *mukallaf* yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Usia Perkawinan.

Kontekstualisasi *maqasid al-syari'ah* dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Penyamaan Usia Perkawinan tentang perubahan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah melahirkan dua opsi usia perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan pertama adalah 18 tahun dengan menyamakan usia dewasa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan 19 tahun dengan mempersamakan usia laki-laki dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. (Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017)

Perubahan syarat usia perkawinan dalam undang-undang merupakan sebuah bentuk kemaslahatan untuk manusia. akan tetapi, penulis akan menjelaskan dan menganalisis terhadap penyamaan usia perkawinan melalui tinjauan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kajian *maqashid al-syariah* untuk mengetahui tingkat kemaslahatan dari adanya sebuah hukum, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kepentingannya pada aturan penyamaan usia perkawinan, yaitu *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tajsiiniyyat*. Oleh sebab itu penulis akan membahas sesuai dengan tujuan dari disyariatkan hukum dalam Islam, yaitu:

1. Memelihara Agama

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah membina dan memberikan pendidikan agama kepada istri. Oleh sebab itu, perkawinan menjadi jalan dalam menyempurnakan agama dan mendapatkan pendidikan agama. Akan tetapi perkawinan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak negatif yaitu sering terjadinya perceraian. Sementara perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan meskipun Allah Swt sangat membenci perbuatan itu.

Dalam kondisi saat ini, dengan adanya aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan agama seseorang. Aturan tersebut apabila dihubungkan dengan pendekatan *maqahsid al-syari'ah*, maka dapat dikatakan bahwa aturan usia perkawinan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan pokok atau *daruriyyat*, akan tetapi aturan tersebut termasuk ke dalam kebutuhan *hajjiyyat*. Hal itu disebabkan karena semakin tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Adapun dampak dari pernikahan dini, yaitu kematian pada ibu, kematian pada bayi, kurang gizi pada anak, dan juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

Namun tidak sedikit bahwa pernikahan dini berakibat pada perceraian yang bisa dikatakan masih dalam angka yang tinggi. Adapun alasan-alasan dari salah satu pihak ingin bercerai adalah adanya perselisihan secara terus menerus yang mana kestabilan emosi yang terjadi pada umur yang masih muda. Padahal Allah Swt membenci hamba-hambanya melakukan perceraian atas suami istri. Hal ini terdapat dalam hadits Rasulullah Saw, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.”(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadits ini shahih)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt sangat murka kepada suami istri yang melakukan perceraian. Apalagi pernikahannya tersebut tidak dilandasi dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan yang cukup untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara agama seseorang

2. Memelihara jiwa

Dalam kondisi saat ini, dengan adanya aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan nyawa seseorang. Aturan tersebut apabila dihubungkan dengan pendekatan *maqahsid al-syari'ah*, maka dapat dikelompokkan menjadi

tiga peringkat yang sesuai dengan tingkat kepentingannya dan kebutuhan, yaitu pada peringkat *daruriyyat*.

Pada peringkat *daruriyyat*, aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sangat memperhatikan kehidupan seseorang, apalagi hal ini berhubungan dengan kematian atau bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maka dari itu aturan tentang penyamaan usia perkawinan sangat sesuai dengan tujuan Allah Swt dalam menjaga kemaslahatan hamba-hambanya. Allah Swt menjelaskan tentang dilarangnya melakukan tindakan pembunuhan ini terdapat dalam Alqur'an, yaitu:

1) Surat Al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

2) Surat Al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

“ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

3) Surat Al-An'am ayat 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

أَلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya).

4) QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۗ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam hadits Nabi Muhammad Saw larangan pembunuhan ini dipertegas oleh Rasulullah Saw, antara lain:

1) Hadits dari Ibnu Mas’ud r.a:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.’ (HR. Bukhari dan Muslim)

2) HR. Muslim

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا

“Barang siapa bunuh diri dengan menggunakan besi, maka tangannya akan melukai perutnya sendiri dengan besi itu di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan cara minum racun, maka ia akan terus meminumnya di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa melompat dari tebing untuk bunuh diri, maka ia akan terus terjatuh di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya”. (HR. Muslim. 313)

3) HR Imam Bukhari

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya”. (HR Imam Bukhari)

Dari ayat Alqu’an dan hadits di atas dapat dipahami bahwa bagi siapa yang membunuh dan menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang haram dan tidak diredhoi oleh Allah Swt. Apabila perbuatan seorang muslim dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka dia akan dimasukkan kedalam neraka jahannam. Dengan adanya aturan penyamaan usia perkawinan, pemerintah telah menyelamatkan nyawa dari anak perempuan yang menikah di bawah umur. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu:

Aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan ajaran Islam, karena dalam mempertimbangkan kemaslahatan manusia itu sangat wajib dan juga salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Swt itu adalah dengan cara menjaga kesehatan. Atas dasar-dasar memperhatikan kemaslahatan dalam hal kesehatan, maka harus dipatuhi dan ditaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Adapun aturan tersebut sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Dengan adanya usaha pemerintah dalam menghilangkan dan mencari upaya dalam meringankan kemudharatan yang akan timbul bagi pelaku pernikahan dini, berarti pemerintah sudah mengacu kepada tujuan hukum Islam atau syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Walaupun aturan tersebut sudah semaksimal mungkin disosialisasikan, akan tetapi masih ada juga yang tidak mengikuti aturan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهما

“Mengambil mafsadat yang lebih ringan dari dua mafsadat yang ada dan meninggalkan yang lebih berat.” (Masjfuk Zuhdi, 1997)

Kaidah ini diterapkan apabila dihadapkan pada dua kemudharatan yang tidak bisa dihindari semuanya secara sekaligus, tidak boleh tidak harus dilakukan dan tidak ada pilihan ketiga. Maka dalam hal ini sikap yang diambil adalah menempuh kemudharatan yang lebih ringan. Dalam hal ini sangat sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan adanya penyaman usia perkawinan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa memelihara jiwa dalam kehidupan sangat penting dan harus dijaga semaksimal mungkin. Maka memelihara jiwa dalam kajian ini termasuk kedalam peringkat *dharuriyyah*, karena langsung berhubungan dengan keselamatan jiwa atau nyawa seseorang dan juga banyak dampak negatif yang akan dirasakan bagi wanita yang melakukan pernikahan di bawah umur.

3. Memelihara akal

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan hak pendidikan bagi warga negaranya. Wajib belajar merupakan program pendidikan nasional yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia selama 12 tahun atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia.

(Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar)

Perubahan perilaku hasil belajar berupa perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, ketrampilan, atau penguasaan nilai-nilai sikap. Mengenai keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dalam hal ini terdapat sebuah riwayat (atsar) berstatus marfu' dari Mu'adz bin Jabal ra. Riwayat tersebut berbunyi, *"pelajarilah ilmu sebab sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan ungkapan rasa takut hamba kepada-Nya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Mengkajinya adalah tasbih. Menelitinya adalah jihad. Mengajarkannya adalah sedekah dan memberikannya kepada orang yang tepat merupakan amalyang dapat mendekatkan diri hamba kepada Allah. Ilmu adalah penghibur hati di kala sendiri, teman di kala sepi, petunjuk di kala suka maupun duka, pembantu saat dibutuhkan, pendamping ketika tidak ada kawan, dan cahaya bagi jalan menuju surga-Nya"*. (Al-Ghazali, 2008).

Allah Swt mengangkat derajat seorang hamba yang berilmu dari pada orang yang tidak berilmu. Hal ini senada dengan firman Allah Swt dalam Alqur'an surat al-Mujadilah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dalam kondisi saat ini, dengan adanya aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk

memelihara kemaslahatan akal seseorang. Aturan tersebut apabila dihubungkan dengan pendekatan *maqahsid al-syari'ah*, maka hal tersebut termasuk dalam peringkat *hajjiyyat*. Pada peringkat *hajjiyyat*, aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan memelihara akal pikiran agar tercapainya tujuan dari sebuah perkawinan. Dalam Islam setiap muslim wajib menuntut ilmu, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw, yaitu:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224)

Hadits di atas menjelaskan bahwa, sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Indonesia mewajibkan kepada rakyatnya untuk menempuh jenjang pendidikan wajib belajar selama 12 tahun. Tujuannya yaitu supaya mendapatkan ilmu yang bagus dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Apalagi dalam membina rumah tangga, setiap pasangan calon pengantin harus dibekali dengan ilmu yang cukup supaya mendapatkan predikat keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan adanya aturan tentang penyamaan usia perkawinan tersebut, berarti pemerintah sudah menjunjung tinggi ajaran Islam yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia pondasinya adalah memiliki iman dan ilmu. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, yaitu:

الضَّرُّ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang”. (Sugianto, 2014)

Salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Oleh karena itu, semakin muda usia anak untuk menikah, maka semakin banyak dampak yang kurang baik timbul dalam rumah tangganya. Jika aturan lama masih digunakan sebagai pedoman dalam berumah tangga, maka akan banyak orang yang terputus pendidikannya, walaupun terkadang putus pendidikan itu karena biaya yang belum memadai. Akibat dari terputusnya pendidikan tersebut adalah kurangnya ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangga.

4. Memelihara keturunan

Tujuan dari pernikahan salah satunya adalah supaya memiliki keturunan dan Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan anak yang akan melanjutkan garis keturunan mereka. Dengan adanya lembaga perkawinan serta aturan hukum yang ada di Indonesia, maka Allah Swt mengakui garis keturunan tersebut dan juga masyarakat. Apabila status keturunan itu jelas, maka akan banyak hukum-hukum lainnya yang akan mengikutinya seperti hukum waris dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, memelihara keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia.

Dalam kondisi saat ini, dengan adanya aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan keturunan bagi orang yang akan menikah. Aturan tersebut apabila dihubungkan dengan pendekatan *maqahsid al-syari'ah*, maka dapat jelaskan bahwa dalam hal memelihara keturunan termasuk dalam peringkat *hajjiyyat*.

Pada peringkat *hajjiyyat*, aturan tentang perubahan syarat usia perkawinan sejalan dengan pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan diakui oleh negara dan juga terancam, karena memiliki dampak yang tidak baik bagi orang tua, wanita yang akan menikah, dan anak yang akan dilahirkan. Karena bukti sebagai warga negara yang berdemokrasi, semuanya dibuktikan dengan akta lahir anak. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan kehormatan keluarga dan keturunan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam bernegara yang sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Alah Swt dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 1, yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٣١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan, setelah itu melalui pernikahan Allah Swt memberikan mereka keturunan yang baik. Islam juga melarang bagi manusia untuk tidak melakukan perzinaan, karena perzinaan merupakan perbuatan yang haram serta dapat menjatuhkan kehormatan seseorang dan akan mendapatkan keturunan yang tidak baik. Hal ini telah Allah Swt jelaskan dalam Alqur’an surat Al-Isra’ ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۙ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya aturan penyamaan usia perkawinan, maka dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang, orang tua harus berperan aktif dalam mendidik dan mengawasi anak-anaknya dari pergaulan bebas dan perzinaan. Apabila ada anak yang lahir dari hasil perzinaan, maka anak keturunan tersebut tidak akan diakui sebagai keturunan yang sah dan juga dapat mencemarkan nama baik keluarganya. Adapun tujuan dari aturan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik, sehat secara jasmani dan rohani serta menjauhkan keturunan dari perbuatan dosa dan memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

Menurut syariat Islam, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal yang pokok dari lima hal harus dijaga. Memelihara keturunan merupakan salah satu akhlak terpuji, dan peduli kepada dirinya sendiri serta peduli terhadap

kehidupan bermasyarakat. Perempuan yang menjadi pegangan yang sangat penting dalam jal ini, karena pada dirinyalah yang menentukan masa depan hidupnya. Oleh karena itu, manusia dilarang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Swt dan terlarang melakukan hubungan seks apabila syarat dan sebab-sebab yang membolehkannya telah terpenuhi. (Thalhah, 2014)

Sedangkan aturan tentang perubahan syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, juga merupakan sebuah langkah untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Akan tetapi, apabila tetap juga melaksanakan pernikahan sebelum usia 19 tahun, maka akan timbul dampak negatif kepada wanita dan anak yang akan dilahirkannya. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.” (Ahmad Sarwat, 2019)

Kaidah fikih di atas menjelaskan bahwa, apabila ada sebuah kemudharatan yang besar, maka cara menghilangkan kemudharatan itu dengan kemudharatan yang ringan. Pada pemeliharaan keturunan, sangat perlu diambil resiko yang lebih ringan. Hal itu disebabkan karena perzinaan merupakan dosa besar dan juga banyak mudharat yang akan timbul karena perzinaan tersebut.

5. Memelihara harta

Dalam kondisi saat ini, dengan adanya aturan tentang perubahan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan harta seseorang dalam melansungkan kehidupan dalam rumah tangga. Aturan tersebut apabila dihubungkan dengan pendekatan *maqahsid al-syari'ah*, maka dapat dikategorikan pada tingkat kepentingannya dan kebutuhan, yaitu *tahsiniyyat*. Pada peringkat *tahsiniyyat*, aturan tentang penyamaan usia perkawinan sangat sejalan dengan pensyari'atan hukum Islam karena tidak ada ajaran Islam yang menyuruh orang atau suatu keluarga untuk hidup dalam keadaan miskin. Salah satu faktor terjadinya perceraian adalah karena adanya kemiskinan atau biaya hidup dalam rumah tangga tidak memadai

dan lapangan pekerjaan juga susah didapatkan bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 19 tahun.

Harta merupakan sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan manusia di atas dunia dan sebagai penolong untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena dengan memiliki harta, orang dapat memperoleh dan memiliki apa yang dia mau dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengatur tentang tatacara mencari harta dan kepemilikan harta. Hal itulah yang menjadi sebab bagi seseorang bahwa harta itu merupakan hal yang harus ada dalam setiap manusia, apalagi bagi orang sudah berkeluarga. Dalam menghidupi keluarga Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk mencari harta dengan cara yang hal dan melarang untuk mengambil hak orang lain.

Islam juga melarang ummatnya agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik itu lemah dalam segi iman maupun dalam segi harta. Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt dalam Alqur'an surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa seseorang tidak boleh hidup dalam keadaan miskin, baik itu miskin iman maupun miskin harta. Untuk itu suami dituntut untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Boleh juga istri bekerja atas dasar izin suaminya, akan tetapi sedikit harapan akan diterimanya seorang istri yang berumur di bawah 19 tahun untuk mendapatkan pekerjaan dan itulah salah satu dampak dari melakukan pernikahan dini. Sedangkan dampak lain dari pernikahan dini adalah berujung kepada perceraian, karena masalah ekonomi yang tidak memadai. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan tentang penyamaan usia perkawinan tersebut yang bertujuan

untuk memudahkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan adanya peningkatan kasus perceraian di pengadilan agama, terutama pada kasus cerai gugat. Dalam hal ini dikarenakan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas ketidakpuasan para isteri terhadap kehidupan perkawinan mereka, terutama terhadap suami dan masalah kekurangan harta atau miskin dalam rumah tangganya. Alasan inilah yang banyak disampaikan oleh para istri di depan sidang pengadilan. Walaupun kewajiban mencari nafkah itu adalah tugas dari seorang suami, akan tetapi banyak juga para suami yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. (Isnawati Rais, 2014)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya aturan tentang penyamaan usia perkawinan, maka sejalan dengan *maqashid al-syariah* yaitu sama-sama menjaga kemaslahatan dalam kehidupan. Aturan hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari manusia dari segala bentuk kemafsadatan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.” (Ahmad Sarwat, 2019)

Pemerintah meyakini bahwa aturan hukum tentang penyamaan usia perkawinan yang telah ditetapkan juga semata-mata kemaslahatan ummat atau rakyat. Apapun bentuk dari aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, semua harus berhubungan dengan kemaslahatan rakyatnya dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih, yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”

Dari uraian di atas, berkenaan dengan urutan-urutan dalam hal pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima di atas (*al-dharuriyyat al-khams*) dalam hal aturan pemerintah tentang perubahan syarat usia perkawinan menjadi sama-sama 19 tahun, dengan urutan urutan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maka dapat diurutkan sesuai dengan peringkat kemudharatannya, yang terdiri dari peringkat *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

Dengan adanya aturan perubahan syarat usia perkawinan, maka sejalan dengan kajian *maqashid al-syariah* atau syari'at Islam, karena ditinjau dari segala aspek kehidupan. Pada peringkat *daruriyyat* dalam hal kemafsadatannya terhadap aturan penyamaan usia perkawinan terdapat pada pemeliharaan jiwa, alasannya adalah karena memiliki resiko atau dampak yang besar bagi wanita yang tetap melakukan pernikahan di bawah umur atau sebelum batas umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan memelihara agama, memelihara akal, dan memelihara keturunan termasuk pada peringkat *hajjiyyat*, hal itu disebabkan karena tidak terlalu memiliki resiko yang sangat besar pada keselamatan wanita yang menikah di bawah umur. Akan tetapi pemeliharaan ini akan bisa juga berpindah kepada tingkatan *dharuriyyah*, hal itu terjadi karena adanya perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yaitu:

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan dharurat” (Aris, 2011)

Adapun maksud dari kaidah fiqih di atas adalah bahwa dalam pemeliharaan agama dan keturunan, akan bisa menjadi sama posisi tingkat kebutuhannya menjadi tingkatan *daruriyyat*, karena juga mengancam keselamatan agama dan keturunan. Sedangkan memelihara harta termasuk pada peringkat *tahsiniyyat*, karena tidak memiliki dampak yang begitu serius dalam kehidupan rumah tangga dan juga kewajiban mencari nafkah hanya terletak pada suami, bukan kewajiban seorang istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan membahasnya dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Filosofis terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari lima aspek, yaitu:
 - a. Aspek kesehatan, untuk menjaga keselamatan jiwa dari anak perempuan yang masih di bawah umur, karena pernikahan dini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu kematian pada ibu, mengancam keselamatan jiwa dan reproduksi.
 - b. Aspek sosiologis, untuk memberikan kesiapan berintegrasi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, karena wanita yang sudah berumur 19 tahun telah memiliki pikiran yang dewasa dalam menghadapi berbagai masalah dalam keluarga.
 - c. Aspek psikologis, untuk melindungi perempuan, karena pada usia 19 tahun tersebut psikis, mental dan pikirannya baru mencapai tingkat kedewasaan.
 - d. Aspek pendidikan, supaya wanita dapat menuntut ilmu pada bangku pendidikan minimal 12 tahun. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yaitu wajib belajar selama 12 tahun.
 - e. Aspek konstitusi, bahwa semua orang berhak mendapatkan kesamaan, kesetaraan, perlindungan dan tidak diskriminalisasi terhadap perempuan.
2. Analisis *maqashid al-syariah* dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu: pada peringkat *daruriyyat* (pemeliharaan jiwa) alasannya adalah karena memiliki resiko atau dampak yang besar bagi wanita yang tetap melakukan pernikahan di bawah umur atau sebelum batas umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peringkat *hajjiyyat* (memelihara agama, memelihara akal, dan memelihara keturunan) dengan alasan tidak terlalu berdampak pada kemafsadatan seseorang.. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyat* yaitu (memelihara harta) karena kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban dari suami, bukan kewajiban seorang istri.

B. Saran

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan terhadap aturan perubahan syarat usia perkawinan, maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perubahan undang-undang usia perkawinan, sehingga aturan tersebut dapat diterapkan di tengah masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, (Beirut: *Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah*,)
- Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Mizan, Yogyakarta: 2003)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009)
- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-maqashid 'inda al-imam al-Syathibi* (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992)
- Ahmad Badi', *Tijauan Sosiologis Dan Psikologis Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Volume 25 Nomor 2 September 2014
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995/1998)
- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardhawi* (Jakarta: Nuansa Madani, Cet.1, 2001), Alqur'anul Karim
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. II
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta : Salemba Empat, 2016)
- Aris, *Efektifitas Fikih Darurah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer* (Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011)
- Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer Moh. Hatta, *Al-Qānūn*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016
- Busyro, *Fiqh Maqashid (Mengukur Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer)* (Ciputat Timur: ADELINA Bersaudara, 2015)
- Dewi Iriani, *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Perkawinan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Jurnal *Justitia Islamica*, Vol. 12/ No.1/ januari-Juni 2015
- Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Jurnal *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009

- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2009, “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*”, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.
- Elkhairati, *Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah)*, Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam vol. 3, no. 1, 2018
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. Ke-II, 1997)
- Fielman Robert S, *Understanding Psikology* (New York: McGraw Hill, 1996)
- Hamzah, *Telaah Maqasid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah*, AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan P-ISSN: 2685-3248 Vol. 1: No. 1: Juni 2019
- Hana Zahab, *Hubungan Antara Perilaku Pacaran Remaja Dan Pernikahan Di Bawah Usia 20 Tahun Terhadap Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun Di Indonesia* (e-Journal) Jurnal Kesehatan Masyarakat: Volume 5, Nomor 3, Juli 2017 (ISSN: 2356-3346)
- <https://news.detik.com/berita/d-4708138/dpr-akan-sahkan-revisi-uu-perkawinan-usia-minimum-nikah-19-tahun> 16 September 2019)
- Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*, (Surabaya : al-Hidayah, tt)
- Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah waal-Nazha’ir fi al-Furu’*, (Semarang. Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putra, tt)
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz II* (Beirut, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1991
- Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, “*Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, I, (Agustus, 2014)
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018)
- Lina Dina Maudina, *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 15 (2), 2019, P- ISSN: 1412-2324
- Lukito, Webinar PPs IAIN Batusangkar, 2020

- Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Akidah wa Syari'ah* (ttp: Dar al-Kalam, 1966)
- Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997)
- Moh Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, AHKAM - Volume 17, Number 2, 2017
- Moh. Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018)
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan), YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1999)
- Nurcholis, *Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017)* (Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2019)
- Perma Nomor 5 Tahun 2019
- Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/ 2017
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia; Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010* (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2015)
- Refqi Alfina, Zainul Akhyar, dan Harpani Matnuh, *Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 2, Nopember 2016
- Sefti Triliya, NIM.14621030 , tahun akademik 2019, Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul *Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undangundang Perlindungan Anak (Uupa) Dan Maqashid Syari'ah*.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

- Sugianto, *Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jurnal: HUMAN FALAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)
- Syahraini, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang menyebabkan Tingginya Jumlah Pernikahan Dini, Di Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppen*, (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, Skripsi: 2017)
- Syarifah Salmah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan* (Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016)
- Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Wahab al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami* (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006)
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, judul asli: Darasat fi Fiqh Maqashid al-syari'ah* (Baina almaqashid al-Kulliyat wa al-Nusush al-juz'iyat), Penerjemah: Erif Munandar Risawanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Usia Kawin Aisyah Dan Kaitannya Terhadap Legalitas Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Islam*, Jurnal Islamic Law: Vol. 15, No.2